

## PEMKAB BURSEL SERAHKAN BANTUAN MOBIL DAN *SPEEDBOAT*



Sumber Berita : <https://frstore.onlineclearance2024.ru/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) menyerahkan bantuan mobil angkutan pedesaan dan *speedboat* kepada sejumlah desa wilayah setempat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa di pelataran Kantor Bupati setempat, pekan kemarin.

Safitri Malik Soulisa pada kesempatan tersebut mengatakan bantuan yang diberikan oleh pihaknya, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan transportasi laut maupun darat yang layak. “Mobil angkutan pedesaan dan *speedboat* tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membantu warga. Saya meminta agar mobil angkutan pedesaan tersebut, selain mengangkut warga, juga dapat digunakan untuk mengangkut anak-anak sekolah,” singkat srikandi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Sekedar diketahui bantuan alat transportasi yang diberikan Pemkab Bursel tersebut masing-masing satu unit *speedboat* diberikan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Lektama, Kecamatan Namrole, yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lektama Jaya. Satu unit mobil merk Hino, diberikan kepada Pemdes Lektama yang dikelola BUMDes Lektama Jaya. Satu unit mobil angkutan pedesaan merk Hino Dutro diberikan kepada BUMDes Terbit Jaya, Desa Waimasing.

Bukan hanya itu, ada juga bantuan mobil angkutan pedesaan jenis *Suzuki New Carry* yang juga diserahkan kepada BUMDes Labuang, Desa Labuang, Kecamatan Namrole dan BUMDes Mahi, Desa Oki Lama.

### Sumber berita :

1. <https://www.kabartimurnews.com/2024/04/16/pemkab-bursel-serahkan-bantuan-mobil-speedboat/>, 16 April 2024; dan
2. <https://infomalukunews.com/bupati-bursel-serahkan-bantuan-transportasi-ke-sejumlah-pemdes/>, 16 April 2024.

**Catatan:**

Pemberian bantuan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam Permendagri tersebut, Hibah didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.